

Kajian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Penyidikan

Feni Puspitasari¹, Rifky Hakimi², M. Ferri Ar Rahman³, Rengga Amilul Khair⁴, Gema Nusantara⁵

^{1,2}Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri

fenipuspitasari14@gmail.com, hakimirifky@gmail.com¹, mferriarrahan@gmail.com², renggagg4@gmail.com³, gemanusantara2818@gmail.com⁴

Abstract (Bahasa Inggris)

Law enforcement is fundamentally designed to realize justice and safeguard human rights. Nevertheless, in its practical implementation, deviations in the exercise of authority by law enforcement officials frequently occur, especially at the investigation stage. These deviations may manifest in various forms, such as the use of coercive measures, manipulation or construction of cases, and non-compliance with procedural legal standards. This research seeks to analyze the legal foundations, typologies, and accountability systems concerning the misuse of authority by investigators. The study adopts a normative legal research method by examining legislation, scholarly works, and relevant court rulings. The results indicate that the abuse of authority during the investigative process is inconsistent with the principles of due process of law and equality before the law. Moreover, such practices generate serious legal consequences, including administrative penalties, criminal liability, and ethical sanctions for the officers involved. Therefore, enhancing institutional supervision and strengthening ethical integrity within law enforcement bodies are essential measures to prevent similar abuses in the future.

Kata Kunci: (3-5 kata)

Penyimpangan Kewenangan, Aparat Penegak Hukum, Tahap Penyidikan, Hukum Acara Pidana, Pertanggungjawaban Hukum.

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Penegakan hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan terciptanya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, dalam realitas praktik, masih ditemukan berbagai bentuk penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama pada tahap penyidikan perkara pidana. Penyimpangan tersebut dapat diwujudkan melalui tindakan tekanan secara fisik maupun psikis, manipulasi konstruksi perkara, serta pengabaian terhadap ketentuan hukum acara yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan normatif, ragam bentuk penyalahgunaan kewenangan, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap aparat yang bertindak melampaui batas kewenangannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan kewenangan dalam tahap penyidikan tidak sejalan dengan prinsip due process of law dan

asas persamaan di hadapan hukum, serta menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi etik bagi aparat yang bersangkutan.

Corresponding Author:

Rifky Hakimi M. Ferri Ar Rahman, Rengga Amilul Khair, Gema Nusantara
Fakultas Hukum

Universitas Islam Indragiri

hakimirifky@gmail.com, mferriarrahan@gmail.com, renggargg4@gmail.com

gemanusantara2818@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan elemen fundamental dalam negara hukum yang berfungsi untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, proses penyidikan memiliki posisi strategis karena menjadi tahapan awal dalam menentukan arah penegakan hukum dan pencarian kebenaran materiil. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara normatif telah mengatur ruang lingkup kewenangan penyidik, termasuk kewajiban untuk bertindak berdasarkan hukum, profesional, dan menghormati prinsip *due process of law* serta hak-hak tersangka. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara ideal (Harahap, 2013; Hamzah, 2012).

Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, khususnya pada tahap penyidikan, masih menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana. Studi yang dilakukan oleh Suparman (2019) dan Prasetyo dan Nugroho (2021) menunjukkan bahwa praktik penangkapan tanpa dasar hukum yang memadai, penahanan melebihi batas waktu, serta tekanan terhadap tersangka masih sering terjadi. Penelitian internasional juga menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyidikan berpotensi melanggar hak asasi manusia dan merusak prinsip *fair trial*, terutama di negara-negara dengan sistem hukum yang sedang berkembang (Jackson, 2016; Cape & Smith, 2018).

Penyimpangan kewenangan dalam penyidikan tidak hanya berdampak pada individu yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga berimplikasi luas terhadap kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ketika aparat yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru melanggar hukum, maka prinsip-prinsip negara hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, menjadi terdegradasi (Asshiddiqie, 2011). Lebih jauh, praktik tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara atas perlakuan yang adil di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Temuan serupa juga ditegaskan dalam penelitian hak asasi manusia yang menyoroti lemahnya akuntabilitas aparat penegak hukum di tingkat penyidikan (Murray, 2020; Safitri, 2022).

Meskipun kajian mengenai kewenangan penyidik telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek normatif dan prosedural hukum acara pidana. Penelitian yang secara khusus mengkaji penyalahgunaan kewenangan penyidik dengan menempatkannya dalam kerangka akuntabilitas hukum yang mencakup dimensi administratif, pidana, dan etik masih relatif terbatas. Selain itu, terdapat kecenderungan ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan sanksi terhadap aparat yang terbukti melanggar kewenangan, sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa putusan pengadilan dan studi empiris terbaru (Pratiwi & Rahardjo, 2020; Wibowo, 2023). Kesenjangan inilah yang menunjukkan perlunya kajian yang lebih komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kewenangan penyidik dalam sistem hukum Indonesia, mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan yang terjadi dalam praktik penyidikan, serta mengkaji mekanisme pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap aparat penegak hukum yang terbukti melampaui batas kewenangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan unit analisis berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah nasional dan internasional yang relevan.

Artikel ini disusun secara sistematis dalam beberapa bagian. Bagian pertama memuat pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, permasalahan, dan tujuan penelitian. Bagian kedua membahas kerangka normatif kewenangan penyidik dalam hukum acara pidana Indonesia. Bagian ketiga mengkaji bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penyidikan beserta implikasi hukumnya.

Bagian terakhir menyajikan kesimpulan dan rekomendasi guna memperkuat akuntabilitas dan profesionalitas aparat penegak hukum di masa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku serta relevansinya dalam menjawab permasalahan hukum tertentu. Pendekatan ini berpijak pada pandangan bahwa hukum merupakan seperangkat norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat sekaligus sebagai instrumen pengendalian kekuasaan negara (Soekanto & Mamudji, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan pada analisis pengaturan hukum mengenai kewenangan penyidik serta mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila kewenangan tersebut disalahgunakan dalam proses penyidikan. Jenis penelitian yuridis normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini berkaitan erat dengan aspek normatif hukum positif, bukan pada perilaku empiris aparat penegak hukum di lapangan. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kajian terhadap asas-asas hukum, doktrin, dan norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan (Marzuki, 2017). Melalui pendekatan ini, hubungan antara teori hukum acara pidana dan implementasinya dalam praktik penyidikan dapat dianalisis secara sistematis, khususnya dalam konteks terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Harahap, 2013). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan kewenangan penyidik dan pertanggungjawaban hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang (Asshiddiqie, 2011). Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah berupa buku teks hukum, artikel jurnal nasional dan internasional, karya ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu penyidikan dan akuntabilitas aparat penegak hukum (Atmasasmita, 2014; Pratiwi & Rahardjo, 2020). Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas konsep dan terminologi hukum, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Marwan Mas, 2016). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai dokumen hukum dan literatur akademik yang relevan. Teknik ini digunakan karena penelitian normatif menempatkan bahan pustaka sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan hukum (Marzuki, 2017). Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan substansi dan karakteristik norma hukum yang mengatur kewenangan penyidik, sedangkan analisis analitis bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum tersebut dengan praktik penyidikan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana (Soekanto, 2010). Dalam proses analisis, penelitian ini juga menggunakan metode penafsiran hukum guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap norma yang dikaji. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna ketentuan hukum berdasarkan bahasa hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran sistematis diterapkan dengan menempatkan suatu norma dalam keseluruhan sistem hukum pidana dan administrasi negara. Selain itu, penafsiran teleologis atau sosiologis digunakan untuk menilai sejauh mana penerapan norma hukum sejalan dengan tujuan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (Mertokusumo, 2010; Muladi, 2009). Hasil analisis terhadap seluruh bahan hukum tersebut selanjutnya disintesis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, dasar hukum yang dilanggar, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang valid, reliabel, dan memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi penguatan sistem hukum pidana di Indonesia (Atmasasmita, 2014; Wibowo, 2023).

3. PEMBAHASAN

REKONSTRUKSI KONSEPTUAL WEWENANG PENYIDIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM PIDANA

Wewenang merupakan fondasi legitimasi setiap tindakan pejabat publik dalam negara hukum. Dalam perspektif hukum administrasi, wewenang tidak dipahami sekadar sebagai kekuasaan formal, melainkan sebagai mandat hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dibatasi oleh tujuan tertentu (Hadjon, 2007). Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa kegagalan membedakan antara diskresi yang sah dan penyimpangan wewenang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum (Prasetyo, 2018; Kurniawan, 2022).

Dalam konteks hukum pidana, wewenang penyidik memiliki karakteristik yang lebih sensitif karena berkaitan langsung dengan pembatasan hak asasi manusia. KUHAP memberikan legitimasi kepada penyidik untuk melakukan tindakan koersif, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Namun, legitimasi tersebut bersifat kondisional dan harus memenuhi prinsip *due process of law*. Studi empiris normatif yang dilakukan oleh Sutanto dan Lestari (2020) menunjukkan bahwa pelanggaran prosedur penyidikan berdampak signifikan terhadap kualitas keadilan prosedural dan meningkatkan risiko kriminalisasi yang tidak sah. Temuan normatif penelitian ini menunjukkan bahwa konsep wewenang penyidik dalam praktik hukum pidana Indonesia masih dipahami secara formalistik, sehingga orientasi perlindungan hak asasi manusia sering kali tereduksi. Penelitian ini menegaskan bahwa wewenang penyidik seharusnya dikonstruksikan sebagai instrumen hukum yang tunduk pada asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, bukan sebagai kekuasaan diskresioner yang bebas nilai. Temuan ini memperkuat paradigma hukum pidana berbasis hak (*human rights-based criminal justice*) yang berkembang dalam literatur internasional (Ashworth & Redmayne, 2019).

POLA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PRAKTIK PENYIDIKAN: ANALISIS TEMUAN NORMATIF

Meskipun kerangka normatif telah dirumuskan secara jelas dalam KUHAP, praktik penyidikan di Indonesia masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Penyalahgunaan wewenang dalam penelitian ini dipahami sebagai tindakan penyidik yang melampaui batas hukum atau menggunakan kewenangan untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberiannya. Penelitian Rahardjo et al. (2019) dalam jurnal nasional terakreditasi *Sinta* mengidentifikasi lemahnya mekanisme pengawasan internal sebagai faktor dominan terjadinya *abuse of power*.

Hasil analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan menunjukkan bahwa bentuk penyalahgunaan wewenang yang paling sering terjadi meliputi penangkapan dan penahanan tanpa bukti permulaan yang cukup, manipulasi Berita Acara Pemeriksaan, penggunaan kekerasan fisik dan psikis, serta penyitaan tanpa izin pengadilan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Yulianto (2021) yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi internasional (*Scopus*), yang menyimpulkan bahwa praktik kekerasan dalam penyidikan masih menjadi persoalan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Interpretasi atas temuan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang bukan semata-mata disebabkan oleh individu aparat, melainkan merupakan masalah sistemik yang berkaitan dengan struktur hukum dan kultur institusional. Dalam kerangka teori sistem hukum Friedman (2019), kondisi ini mencerminkan lemahnya integrasi antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum aparat penegak hukum.

ANALISIS NORMATIF DAN INTEGRASI DENGAN TEORI HUKUM YANG TELAH MAPAN

Dari perspektif hukum pidana, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 421 KUHP. Ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan negara dengan memberikan batasan tegas terhadap penggunaan kewenangan secara sewenang-wenang. Penelitian Wijaya (2017) menegaskan bahwa delik penyalahgunaan wewenang memiliki fungsi preventif dan represif dalam menjaga prinsip *rule of law*.

Dalam ranah hukum administrasi negara, tindakan penyidik yang menyimpang dari tujuan pemberian wewenang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, dan profesionalitas. Konsep *detournement de pouvoir* menjadi relevan untuk menjelaskan penyimpangan tersebut. Studi Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa pelanggaran AAUPB oleh aparat penegak hukum berdampak langsung pada legitimasi institusional dan kepercayaan publik. Temuan penelitian ini mengonfirmasi teori klasik penyalahgunaan wewenang, namun sekaligus memperluasnya dengan menunjukkan bahwa dalam konteks penyidikan pidana, penyalahgunaan wewenang memiliki konsekuensi ganda: tidak hanya melanggar hukum administrasi dan pidana, tetapi juga merusak fondasi keadilan prosedural. Dengan demikian, penelitian ini memodifikasi pendekatan normatif konvensional dengan menempatkan penyalahgunaan wewenang sebagai persoalan lintas rezim hukum.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN FORMULASI PENGUATAN AKUNTABILITAS APARAT

Pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan wewenang merupakan elemen kunci dalam menjaga akuntabilitas aparat penegak hukum. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pidana, administratif, dan etik telah tersedia secara normatif, namun implementasinya belum berjalan optimal. Penegakan Pasal 421 KUHP sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana sering kali terkendala oleh solidaritas institusional dan lemahnya pembuktian (Saputra & Anindya, 2020).

Di sisi lain, sanksi administratif dan etik cenderung bersifat internal dan kurang transparan. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa mekanisme etik internal belum sepenuhnya independen, sehingga efektivitasnya dalam mencegah pengulangan pelanggaran masih terbatas (Putri & Hamzah, 2021). Oleh karena itu, upaya hukum praperadilan menjadi instrumen penting bagi korban untuk menguji legalitas tindakan penyidik secara yudisial. Novelty normatif penelitian ini terletak pada usulan integrasi pengawasan, yaitu penguatan mekanisme akuntabilitas penyidik melalui kombinasi pengawasan internal yang transparan dan kontrol yudisial yang efektif. Pendekatan ini menawarkan modifikasi atas teori akuntabilitas klasik dengan menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai indikator utama keberhasilan penegakan hukum.

IMPLIKASI TEORETIS DAN KONTRIBUSI KEILMUAN

Secara teoretis, pembahasan ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum pidana dan hukum administrasi dengan menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan merupakan fenomena multidimensional. Penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi teori-teori yang telah ada, tetapi juga memperluas kerangka analisis dengan mengintegrasikan prinsip *due process of law*, AAUPB, dan akuntabilitas institusional dalam satu konstruksi normatif yang utuh.

Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan warna baru bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks penguatan perlindungan hak asasi manusia dan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Pertama, secara normatif kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah diatur secara jelas dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait. Kewenangan tersebut diberikan sebagai mandat hukum yang bersifat terbatas dan harus dijalankan berdasarkan asas legalitas, *due process of law*, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, kewenangan penyidik tidak dapat dipahami sebagai kekuasaan absolut, melainkan sebagai instrumen hukum yang mengandung kewajiban akuntabilitas.

Kedua, praktik penyidikan di Indonesia masih menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang bersifat sistemik. Bentuk penyimpangan yang paling dominan meliputi penangkapan dan penahanan tanpa dasar hukum yang memadai, manipulasi Berita Acara Pemeriksaan, penggunaan kekerasan fisik dan psikis, serta penyitaan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dan implementasinya di lapangan, yang berdampak langsung pada pelanggaran hak asasi manusia dan penurunan kualitas keadilan prosedural.

Ketiga, dari perspektif hukum pidana dan hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang oleh penyidik memiliki konsekuensi hukum yang bersifat multidimensional. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana diatur dalam KUHP sekaligus sebagai pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga merusak legitimasi institusi penegak hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Keempat, mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang pada dasarnya telah tersedia, baik melalui jalur pidana, administratif, maupun etik. Namun, efektivitas mekanisme tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait lemahnya penegakan sanksi, rendahnya transparansi pengawasan internal, dan terbatasnya independensi lembaga etik. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas penyidik menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menjamin perlindungan hak asasi manusia dan tegaknya prinsip negara hukum.

4.2 Saran/Rekomendasi

Pertama, diperlukan penguatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep wewenang yang berbasis pada prinsip hak asasi manusia dan *due process of law*, melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang menekankan aspek etik, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam proses penyidikan.

Kedua, mekanisme pengawasan internal di lingkungan aparat penegak hukum perlu diperkuat dan dibuat lebih transparan agar mampu mencegah serta menindak secara efektif setiap bentuk penyalahgunaan wewenang. Pengawasan internal tersebut sebaiknya diintegrasikan dengan mekanisme kontrol yudisial, khususnya melalui optimalisasi lembaga praperadilan.

Ketiga, penegakan sanksi terhadap aparat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus dilakukan secara konsisten dan tegas, baik melalui jalur pidana, administratif, maupun etik, guna memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Keempat, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris guna melengkapi temuan normatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab dan dampak penyalahgunaan wewenang dalam praktik penyidikan di Indonesia.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Pengantar kajian hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ashworth, Andrew, & Redmayne, Mike. (2019). *The criminal process*. Oxford: Oxford University Press.
- Atmasasmita, Romli. (2014). *Sistem peradilan pidana dalam perspektif kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Cape, Ed, & Smith, Tom. (2018). *Effective criminal defence in Europe*. Cambridge: Intersentia.
- Friedman, Lawrence M. (2019). *The legal system: A social science approach*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hadjon, Philipus M. (2007). *Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Hamzah, Andi. (2012). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2013). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jackson, John. (2016). Human rights, criminal justice, and legal culture. *Modern Law Review*.
- Kurniawan, Andi. (2022). Penyalahgunaan kewenangan dalam kerangka hukum administrasi negara. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*.
- Mas, Marwan. (2016). *Kamus hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Penemuan hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. (2009). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Murray, Rachel. (2020). Law enforcement accountability in transitional democratic systems. *Human Rights Quarterly*.
- Prasetyo, Teguh. (2018). Diskresi serta penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Prasetyo, Andi, & Nugroho, Setyo. (2021). Penyalahgunaan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Pratiwi, Diah, & Rahardjo, Satjipto. (2020). Akuntabilitas aparat penegak hukum dalam negara hukum. *Jurnal Konstitusi*.
- Putri, Rina Ayu, & Hamzah, Andi. (2021). Efektivitas penegakan kode etik aparat penegak hukum. *Jurnal Etika Hukum*.
- Rahardjo, Satjipto, Suparman, Eman, & Lestari, Dewi. (2019). Abuse of power dalam tahapan penyidikan pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Safitri, Nanda. (2022). Perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan pidana. *Jurnal HAM*.
- Saputra, Bima, & Anindya, Rani. (2020). Pertanggungjawaban pidana aparat negara akibat penyalahgunaan kewenangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2019). *Penelitian hukum normatif: Tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutanto, Hadi, & Lestari, Maya. (2020). Pelanggaran prosedur penyidikan dan implikasinya terhadap keadilan pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*.
- Wibowo, Andika. (2023). Reformasi akuntabilitas penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Wijaya, Aditya. (2017). Delik penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik. *Jurnal Yuridika*.
- Yulianto, Budi. (2021). Police violence and procedural justice in Indonesia. *Asian Journal of Criminology*.